



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, maka perlu mengangkat sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Tebo Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. membantu melaksanakan tugas PPS;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada PPS;

KETIGA . . .


- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari tahun 2020
- KEEMPAT : Honorarium ditetapkan sesuai dengan yang tersedia pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	DESA/KEL	NAMA	JABATAN
1	2	3	5
1.	Aburan Batang Tebo	1.TARMIZI	Sekretaris
		2.ROBI MARDIANSYAH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.RINA MANURUNG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
2.	Bedaro Rampak	1.FIKRI SANDRA	Sekretaris
		2.ANDI CAHYONO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.SEFLI MALYANDINI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
3.	Kandang	1.NENENG KURNIAWATI	Sekretaris
		2.HISOM KAMALUDIN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.SYAMSIANI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
4.	Mangun Jayo	1.ALI AMRAN	Sekretaris
		2.BAHTIAR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.YUNILA USNIYANTI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
5.	Muara Tebo	1.ABAS	Sekretaris
		2.ISYE DAMAYANTI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.M. AGUNG APRINALDI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
6.	Pelayang	1.UMILIAH, S.Pd.I	Sekretaris
		2.SUMARNI, S.Pd	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.ARRIZAL, S.Pd.I	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan

7.	Semabu	1.M. ANHAR AHMADI, SP	Sekretaris
		2.MUSLIADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.AAN SUKRI, S.Si	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
8.	Sunga Alai	1.HELMI	Sekretaris
		2.ALAN BUDI KUSUMA, S.Pd.I	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.MAYA OKTAVIA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
9.	Sungai Keruh	1.SATRIA, S.Sos	Sekretaris
		2.HASBULLAH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.MARYA ULPA, S.Pd.I	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
10.	Tebing Tinggi	1.TIARA OKTAVIA	Sekretaris
		2.RICO FEBRIANYAH PUTRA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.VIKA ALVIONITA QAROLIN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
11.	Teluk Pandak	1.MADERIZAL	Sekretaris
		2.AIRLANGGA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.ERWIN PRIA UTAMA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
12.	Tengah Ulu	1.MERI ANDANI, S.Kom	Sekretaris
		2.JAKPAR, S.Pd	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.USWATUN HASANAH, S.Pd	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

